



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Surotokunto Km 7 Karawang 41371 02678407399

<https://dukcapil.karawangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Karawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Kutipan Catatan Pinggir Akta Kelahiran

No. SK :

## Persyaratan

1. mengisi Formulir (F2) yang telah disediakan
2. Kutipan Akta Kelahiran Asli
3. Fotokopi Kartu Keluarga
4. Fotokopi KTP Pemohon
5. Dasar Perubahan Akta Kelahiran seperti (Surat Nikah, Ijazah, Pasport)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi Formulir Perubahan data Akta Kelahiran (F2) dan di tanda tangani pemohon diatas Materai 6000 dan dilengkapi persyaratan pengajuannya
2. Pemohon menyerahkan pengajuan Kutipan Catatan Pinggir Akta Kelahiran kepada petugas
3. Verifikasi kelengkapan berkas pengajuan oleh petugas
4. Pemohon di berikan Resi pengambilan jika dinyatakan berkas sudah lengkap
5. Pemohon menunggu konfirmasi lewat WhatsApp /SMS oleh petugas di rumah masing-masing
6. Petugas akan mengkonfirmasi lewat WhatsApp/SMS kepada pemohon jika Kutipan Catatan Pinggir Akta Kelahiran Sudah bisa diambil
7. pemohon datang membawa resi pengambilan untuk di tukarkan dengan Kutipan Catatan Pinggir Akta Kelahiran .

## Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Jangka Waktu penyelesaian Kutipan Catatan pinggir 7-14 hari kerja (maksimal14 Hari Kerja) mengingat harus melakukan pencarian berkas dan register yang lokasi/gedungnya terpisah-pisah

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Surotokunto Km 7 Karawang 41371 02678407399

<https://dukcapil.karawangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Karawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Produk Pelayanan

1. AKTA KELAHIRAN

### Pengaduan Layanan

Pengaduan bisa dilakukan lewat WhatsApp dan SMS, petugas akan memberikan informasi dan persyaratan pengajuan Kutipan Catatan Pinggir Akta Kelahiran dan mengarahkan untuk datang langsung ke Disdukcapil Karawang jika berkas persyaratan dinyatakan lengkap